



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang dalam melakukan usahanya menggunakan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum, untuk itu perlu upaya peningkatan pelayanan dengan cara membangun sarana dan prasarana air minum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Seri D Nomor 7, didalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan untuk itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IISemarang Tahun 1981 Seri D Nomor 4) ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan penyediaan air minum.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.
9. Direktur adalah Pimpinan tertinggi dan penanggung jawab dalam mengelola serta mengendalikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.
10. Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang adalah pusat seluruh kegiatan pengendalian, pengaturan, pemeliharaan, pengusahaan dan penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Semarang.

11. Kantor Cabang Perusahaan Daerah Air Minum adalah sistem pengendalian, pengaturan, pemeliharaan dan penyediaan air minum yang dikembangkan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang.
12. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha yang terdaftar sebagai pelanggan dalam menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.
13. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang timbul karena dibuatnya kesepakatan bersama antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pihak Ketiga dan atau Swasta dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atas dasar saling menguntungkan.
14. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
15. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air untuk keperluan perusahaan air minum.
16. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah secara teknik menjadi Air Minum yang memenuhi syarat-syarat standar analisis kualitas air yang berlaku sehingga layak untuk diminum.
17. Air Permukaan adalah merupakan salah satu sumber air baku yang berada diatas permukaan bumi dan dapat digunakan untuk sarana penyediaan air minum adalah air sungai, air dari waduk dan air dari danau dalam hal ini tidak termasuk air laut.
18. Air Bawah Tanah adalah merupakan salah satu sumber air baku yang berada diperut bumi dan dapat digunakan untuk sarana penyediaan air minum yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara pengeboran mekanis ataupun secara manual.
19. Mata Air adalah salah satu sumber air baku yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
20. Air Minum adalah air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 yang disalurkan oleh PDAM kepada pelanggan yang sebelum dikonsumsi dimasak dahulu.
21. Pembubuhan Bahan Kimia adalah pemberian bahan kimia kedalam proses pengolahan air sebagai usaha memperbaiki sifat air baku menjadi air minum.
22. Pengelolaan adalah merencanakan, mengusahakan, membangun, memelihara sumber air baku untuk mengatur pemanfaatan dan mengembangkan pendistribusian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum.
23. Check Valve adalah Alat yang berfungsi untuk mencegah aliran balik.
24. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah penggunaan air.
25. Segel adalah alat pengaman pada meter air.
26. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan dari sumber air baku menuju ke bak penampungan air (reservoir).
27. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air dari bak penampungan (reservoir) ke pipa dinas.
28. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
29. Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan meter air dengan tempat penampungan di pelanggan.

30. Klausula Baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh PDAM yang dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh pelanggan.
31. Tarif air minum adalah harga air dalam Rupiah yang harus dibayarkan oleh pelanggan air minum berdasarkan pemakaian setiap M³ (meter kubik) air minum.
32. Jenis kelompok pelanggan adalah pengelompokan pelanggan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan untuk kesinambungan pelayanan pendistribusian air.
33. Beban Tetap adalah kewajiban pelanggan setiap bulan berupa biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air.
34. Pendapatan Non Air adalah pendapatan PDAM di luar pendapatan air.
35. Pemutusan Sambungan Aliran Air Minum adalah pemutusan sambungan rumah yang disebabkan tindakan pelanggaran oleh pelanggan.
36. Sanksi adalah tindakan yang diberlakukan kepada pelanggan dan bukan pelanggan yang melanggar peraturan PDAM dan atau perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI PDAM

Pasal 2

Peran dan Fungsi PDAM sebagai pengelola jasa usaha pendistribusian air minum adalah :

- a. peranan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai pelaksana untuk mengelola jasa usaha pendistribusian air minum berdasarkan persyaratan standar air minum yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Semarang dan sekitarnya secara adil, merata, terus menerus dengan memanfaatkan sumber air baku yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya ;
- b. menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air dengan merencanakan, membangun, memelihara dan melaksanakan operasi sarana prasarana pendistribusian air minum, serta membantu mencegah pengambilan air dari sumber air baku secara ilegal.

BAB III

A Z A S

Pasal 3

Asas dan landasan penyediaan air minum meliputi :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;

- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. keberlanjutan;
- g. kemandirian;
- h. nilai ekonomi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas asas:

- a. manajemen Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia untuk menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah ; dan
- b. pertimbangan aspek sosial dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sesuai pengolongan pelanggan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER AIR BAKU

Pasal 5

Sumber air baku yang dimanfaatkan sebagai sarana penyediaan air minum PDAM berasal dari :

- a. air bawah tanah;
- b. mata air ; dan
- c. air permukaan.

Pasal 6

PDAM dapat menyediakan air minum untuk masyarakat disekitar sumber air baku yang dieksploitasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah air yang di izinkan.

Pasal 7

Pemanfaatan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilaksanakan secara teknis dengan cara :

- a. inventarisasi;
- b. eksplorasi;
- c. perencanaan dan pendayagunaan;
- d. pengolahan dan baku mutu kualitas;
- e. pengelolaan dan pengaturan pendistribusian; dan
- f. konservasi.

Pasal 8

Pelestarian air baku oleh PDAM dengan cara :

- a. reboisasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. pemberian kompensasi.

Pasal 9

- (1) PDAM dalam menyelenggarakan dan mengusahakan penyediaan air minum untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. air untuk keperluan sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga dan industri; dan
 - b. air sebagai penunjang pendapatan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR BAKU

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab PDAM :

- a. menyelenggarakan pendistribusian air minum dan mengembangkan usahanya;
- b. memperoleh pemanfaatan sumber air baku berdasarkan hak guna air;
- c. hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya; dan
- d. menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya air untuk didistribusikan kepada masyarakat yang pelaksanaannya senantiasa berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah :

- a. pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku untuk penyediaan air minum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bupati memberikan ijin kepada PDAM untuk memanfaatkan sumber air baku sebagai sarana dan prasarana pendistribusian air minum kepada masyarakat.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha, PDAM dapat melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) bentuk dasar, yaitu:
 - a. kerjasama pengelolaan; dan
 - b. kerjasama usaha patungan.
- (3) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin:
 - a. peningkatan efektifitas dan produktifitas PDAM dalam melayani masyarakat;
 - b. pengamanan modal dan atau aset milik PDAM yang menjadi obyek kerjasama;
 - c. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kerjasama terhadap resiko yang dapat terjadi dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya kesepakatan kerjasama.
- (4) Kerjasama saling mengikat dilakukan dalam bidang :
 - a. kerjasama hasil produksi, kerjasama pembiayaan, kerjasama bantuan teknik, kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembagian keuntungan maupun kerjasama patungan;
 - b. kerjasama kontrak manajemen, kerjasama kontrak produksi, kerjasama kontrak bagi hasil usaha maupun kerjasama kontrak tempat usaha; atau
 - c. gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk-bentuk kerjasama yang termasuk pada huruf a dan huruf b.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN AIR MINUM

Pasal 13

PDAM dalam mendistribusikan air minum kepada masyarakat mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana secara tertib, teratur dan transparan;

- b. Check Valve dipasang sesuai kebutuhan pada pipa transmisi, pipa distribusi, dan pipa dinas.
- c. mengendalikan dan mengatur pendistribusian air minum secara merata dan efisien;
- d. melakukan pelayanan penyediaan air minum sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pembubuhan bahan kimia yang berfungsi untuk menyempurnakan proses pengolahan air baku dari segi kimiawi dan bakteriologi;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum disetiap bak penampungan air (reservoir) dari sumber air baku secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali;
- g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait untuk mencegah adanya pengambilan air baku secara illegal;
- h. melakukan laporan penyelenggaraan kepada Bupati secara akuntabel dan transparan;
- i. memberikan informasi penghentian sementara atas pelayanan air minum melalui media paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya ; dan
- j. menindaklanjuti pengaduan pelanggan terhadap gangguan aliran air minum.

Pasal 14

Pendistribusian air minum kepada pelanggan dilakukan dengan cara :

- a. melalui sistem jaringan perpipaan;
- b. melalui terminal air ; atau
- c. melalui sarana prasarana penunjang lainnya yang telah disediakan PDAM.

Pasal 15

- (1) Pemasangan sambungan air minum kepada pelanggan dilakukan melalui pipa distribusi maupun pipa dinas, yang dalam keadaan tertentu atas pertimbangan PDAM dapat digunakan saluran cabang atau induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis.
- (2) Pemasangan sambungan air minum kepada pelanggan dipasang Meter air dan disegel PDAM serta dikontrol oleh petugas PDAM setiap bulan.
- (3) Petugas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya harus dilengkapi dengan tanda bukti diri maupun tanda pengenal, serta membawa surat tugas dari Pejabat PDAM yang berwenang.

BAB VIII

PELANGGAN PDAM

Pasal 16

Pelanggan PDAM terdiri dari pelanggan perorangan , kelompok masyarakat dan badan hukum.

BAB IX

HYDRANT UMUM

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas hydrant umum atau kran umum merupakan sarana dan prasarana pendistribusian air minum dengan tujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan air minum terhadap golongan masyarakat di wilayah permukiman tertentu dengan persyaratan :
 1. Padat penduduknya.
 2. Kemampuan ekonominya rendah.
 3. Terjangkau jaringan pipa distribusi.
 - b. mencukupi standar minimal kebutuhan masyarakat terhadap air minum;
 - c. pemerataan dan kemudahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air minum;
 - d. penjualan air minum kepada pihak swasta sebagai bahan dasar niaga maupun industri.
- (2) Penetapan tarif untuk kelompok pelanggan hydrant umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tarif minimal yang berlaku.
- (3) Pengelola hydrant umum adalah seseorang yang bertanggung jawab kepada PDAM terhadap kelancaran penjualan air minum melalui hydrant umum.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemungutan biaya pemakaian air minum kepada pelanggan pada setiap bulannya dan kemudian dibayarkan kepada PDAM.

BAB X

HYDRANT KEBAKARAN

Pasal 18

- (1) Hydrant kebakaran disediakan oleh PDAM yang setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan memadamkan kebakaran.
- (2) Hydrant kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penutup serta disegel oleh PDAM dan sewaktu-waktu dapat dibuka oleh Petugas Pemadam Kebakaran untuk dipergunakan memadamkan kebakaran.
- (3) Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melapor kepada PDAM paling lama 24 jam setelah penutup hydrant kebakaran dibuka.
- (4) Perawatan Hydrant kebakaran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh PDAM.
- (5) Biaya pemakaian air Hydrant kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PERSYARATAN MENJADI PELANGGAN

Pasal 19

Badan Hukum atau Perorangan yang akan menggunakan air minum PDAM, dapat mengajukan permohonan menjadi pelanggan dengan mengisi formulir yang telah disediakan PDAM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku;
- b. salinan atau fotokopi bukti kepemilikan bangunan dan denah lokasi; dan
- c. salinan atau fotokopi ijin usaha atau ijin gangguan (HO) untuk bangunan atau tanah yang ditempati sebagai tempat usaha.

Pasal 20

Pemasangan pipa dinas untuk pelanggan baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan calon pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima lengkap dan benar.

BAB XII

BIAYA BERLANGGANAN

Pasal 21

- (1) Biaya-biaya yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. untuk calon pelanggan atau pelanggan baru dikenakan biaya :
 1. Pendaftaran, survey dan perencanaan.
 2. Uang jaminan langganan.
 3. Pengawasan.
 4. Angkutan material.
 5. Pemasangan meter air .
 6. Pemasangan pipa.
 7. Pengadaan meter air, kartu meter pelanggan, pipa air dan perlengkapannya.
 8. Galian dan pengembalian bekas galian.
 - b. setelah menjadi pelanggan air minum diwajibkan untuk membayar :
 1. Tarif pemakaian air minum berdasarkan golongan.
 2. Biaya pemeliharaan atau dana meter air.
 3. Biaya administrasi rekening.
 4. Biaya administrasi balik nama.
 5. Biaya jasa pemutusan atas permintaan pelanggan.
 6. Biaya jasa penyambungan kembali.
 7. Biaya jasa pemindahan meter air atas permintaan pelanggan.

8. Biaya administrasi pindah tempat pembayaran.
 9. Biaya denda pelanggaran.
- (2) Besarnya jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas biaya nyata, merupakan biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan.
 - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibayar tunai atau diangsur sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM.
 - (5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 dan angka 8 besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku.

BAB XIII

KLAUSULA BAKU

Pasal 22

Persyaratan-persyaratan sepihak yang harus dipenuhi pelanggan adalah :

- a. pemasangan jaringan pipa dan meter air dilaksanakan PDAM berdasarkan hasil survey lokasi yang memenuhi persyaratan pemasangan sambungan baru dan telah dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, kemudian dibuatkan berita acara pelaksanaan;
- b. pipa dinas, meter air dan perlengkapannya dibiayai oleh pelanggan yang pengolaannya diserahkan kepada PDAM;
- c. kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam, atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, maka biaya dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pelanggan;
- d. pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir apabila meter air mati atau tidak dapat terbaca dengan semestinya;
- e. perhitungan pemakaian air yang hilang dan atau bocor akibat tindakan pelanggaran, maka jumlah pemakaian air dihitung sebagai beban pelanggan.

BAB XIV

KETENTUAN TARIF

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif air minum dan beban tetap dihitung berdasarkan subsidi silang sesuai hirarki kelompok pelanggan yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati .
- (2) Rekening air minum PDAM dihitung berdasarkan jumlah meter kubik air yang ditunjukkan oleh meter air pada setiap bulannya dikalikan tarif dan ditambah biaya beban tetap sesuai golongan pelanggan.
- (3) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pemeliharaan meter air;
 - b. biaya administrasi rekening.

- (4) Biaya pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibebankan kepada pelanggan sesuai ukuran meter air yang digunakan dan merupakan biaya untuk memperbaiki maupun mengganti meter air sesuai umur teknis untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (5) Pelanggan yang menggunakan air minum melebihi kebutuhan dasar, dikenakan tarif progresif untuk efisiensi pemanfaatan air minum yang didistribusikan PDAM.
- (6) Tagihan pemakaian air minum dalam bentuk rekening harus dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh PDAM.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif untuk disesuaikan dengan inflasi atau perubahan fluktuasi harga yang mempengaruhi biaya operasional.
- (2) Usulan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Tarif Penyesuaian.
- (3) Sebelum Tarif Penyesuaian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Paling lambat setiap 4 (empat) tahun sekali Direktur melakukan peninjauan tarif untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang kemudian ditetapkan sebagai Tarif Baru.

BAB XV

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 25

Pelanggan air minum dikelompokkan berdasarkan subsidi silang sesuai dengan kemampuan ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. KELOMPOK I.

a. Sosial Umum :

- 1) kran/hydrant umum.
- 2) terminal air.
- 3) tempat ibadah.
- 4) kamar mandi dan wc umum non komersial.

b. Sosial Khusus :

- 1) panti asuhan, panti jompo dan sejenisnya.
- 2) lembaga pemasyarakatan, tempat rehabilitasi dan sejenisnya.
- 3) pondok pesantren, madrasah, seminari, pasramen dan sejenisnya.

2. KELOMPOK II.

a. Rumah Sederhana :

- 1) rumah papan kayu (selain kayu jati).
 - 2) rumah semi permanen (terdiri dari setengah dinding tembok dan setengah papan kayu).
 - 3) rumah sangat sederhana (RSS), type 21 sampai dengan type 36 standar.
 - 4) asrama TNI dan POLRI.
 - 5) rumah susun.
- b. Rumah Semi Menengah :
- 1) rumah dari kayu jati sampai dengan type 54.
 - 2) rumah type 21 sudah dikembangkan/bertingkat, sampai dengan rumah type 54 standar.
 - 3) mess TNI dan POLRI.
 - 4) flat.
- c. Rumah Menengah :
- 1) rumah type 45 bertingkat sampai dengan type 120.
 - 2) rumah dinas pejabat pemerintah, TNI dan POLRI.
- d. Rumah mewah :
- 1) rumah sampai dengan type di atas 120.
 - 2) kondominium.
- e. Instansi Pemerintah :
- 1) Instansi Pemerintah.
 - 2) TNI dan POLRI.
3. KELOMPOK III
- a. Niaga Kecil yang Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau netto perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha;
 - b. Niaga Menengah yang Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau netto perusahaan seluruhnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
 - c. Niaga Besar yang Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau netto perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
4. KELOMPOK IV
- a. Industri Kecil yang Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Industri Menengah yang Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Industri Besar yang Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5. KELOMPOK V

Kelompok pelanggan khusus yang memanfaatkan dan menggunakan air dari sumber air baku yang dikelola PDAM untuk mendapatkan keuntungan dan atau pengguna aliran air minum PDAM dengan berdasarkan kesepakatan kerjasama yang tidak termasuk dalam kelompok I, II, III dan IV.

BAB XVI

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 26

Hak Pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi secara benar tentang ketentuan berlangganan air minum maupun ketentuan tentang prosedur pelayanan PDAM;
- c. mendapatkan jaminan perawatan dan penggantian instalasi sebelum meter air, apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan karena bencana maupun kesalahan teknis dari pihak PDAM;
- d. mendapatkan pengiriman air minum melalui sarana prasarana penunjang sebatas kemampuan PDAM terhadap wilayah pelanggan yang airnya tidak mengalir selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- e. mengajukan pemeriksaan meter air;
- f. mengajukan keberatan atas tagihan rekening, apabila jumlah pemakaian air tidak sesuai dengan pemakaian yang tercatat pada meter air; dan
- g. mengajukan keberatan atas pelayanan, ditujukan kepada PDAM sesuai wilayah domisili pelanggan, pengajuan keberatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan tertundanya kewajiban untuk membayar tagihan rekening.

Pasal 27

Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. membayar tagihan rekening paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya;
- b. memberitahukan keadaan status rumah atau bangunan dalam keadaan tidak dihuni selama 6 (enam) bulan;
- c. melaporkan kepada PDAM tentang kerusakan, kebocoran air, hilangnya instalasi milik PDAM dan gangguan terhadap aliran air pelanggan;
- d. menjaga dan merawat meter air dan instalasi PDAM yang berada di persil pelanggan; dan
- e. mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PDAM.

BAB XVII

TATA CARA BALIK NAMA PELANGGAN DAN PINDAH TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 28

Tata cara permohonan balik nama pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan balik nama pelanggan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan pada kantor cabang PDAM;
- b. melampirkan salinan bukti kwitansi atau salinan akta jual beli tanah dan bangunan;
- c. melampirkan salinan (copy) tanda pengenal diri atau bukti identitas lainnya (KTP, SIM, maupun Kartu Keluarga) dari calon pelanggan baru yang akan menggantikan pelanggan lama;
- d. melampirkan tagihan rekening bulan terakhir dari pelanggan lama; dan
- e. membayar biaya administrasi balik nama.

Pasal 29

Tata cara permohonan pindah tempat pembayaran rekening adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pindah tempat pembayaran rekening dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan pada kantor cabang PDAM;
- b. melampirkan tagihan rekening bulan terakhir dari tempat pembayaran lama;
- c. melampirkan salinan (foto copy) tanda pengenal diri atau bukti identitas lainnya (Kartu Tanda Penduduk, SIM maupun Kartu Keluarga); dan
- d. membayar biaya administrasi pindah tempat pembayaran.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 30

Pelanggan maupun bukan pelanggan PDAM dilarang :

- a. melakukan segala tindakan yang dapat merusak kualitas air secara kesehatan;
- b. melakukan segala tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pendistribusian air PDAM; dan
- c. melakukan segala tindakan perusakan maupun pencurian terhadap sarana dan prasarana pendistribusian air milik PDAM.

BAB XIX

PEMUTUSAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 31

- (1) Pemutusan aliran air minum pelanggan dilakukan oleh PDAM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggan mengajukan permohonan pemutusan sementara aliran air minum;
 - b. pelanggan telah menyatakan berhenti sebagai pelanggan PDAM;
 - c. rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut sejak ditagihkan;
 - d. pelanggan telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
 - e. pelanggan air minum melakukan tindakan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pemutusan sementara atas permintaan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan serta dikenakan biaya pemutusan sementara setiap pengajuan pemutusan sementara.
- (3) Apabila pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputus tetap.
- (4) Pelanggan diberi kesempatan sambung kembali selama 2 (dua) bulan hanya dikenakan biaya sambung kembali.
- (5) Pelanggan yang tidak memenuhi tagihan pemakaian air selama 2 (dua) bulan dikenakan putus sementara dan diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk menyambung kembali.
- (6) Penghentian aliran air minum yang diakibatkan karena kondisi teknis, dilakukan oleh PDAM dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan karena adanya perbaikan pada sarana dan prasarana penunjang pendistribusian air minum atau hal-hal lain yang mengharuskannya.
- (7) Pencabutan meter air dilakukan oleh PDAM pada saat pemutusan sambungan aliran air minum.

Pasal 32

- (1) Pemutusan sementara yang diakibatkan karena kondisi teknis PDAM, maka kepada pelanggan air minum tidak dikenakan biaya pemutusan maupun penyambungan kembali.
- (2) Pelanggan air minum yang sudah dinyatakan tidak terdaftar sebagai pelanggan PDAM dan telah di bongkar instalasi sambungan aliran airnya, maka dalam hal ini tidak dikenakan biaya apapun.

BAB XX

PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN AIR MINUM

Pasal 33

- (1) Penyambungan kembali aliran air minum yang telah diputus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat dilakukan penyambungan kembali aliran airnya setelah mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran lagi; dan
 - b. bukti pembayaran denda pelanggaran dan bukti pelunasan seluruh tunggakan rekening air termasuk denda-dendanya.
- (3) Dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan pembongkaran instalasi jaringan aliran air, pemakai air PDAM wajib mendaftarkan ulang sebagai pelanggan baru dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-02-2006

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-02-2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

CAP TTD

SOETRISNO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E
NOMOR 4**

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PELAYANAN AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Sebagai salah satu Perusahaan Milik Daerah yang bergerak dibidang infrastruktur pendistribusian Air Minum kepada masyarakat, serta dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan, dan telah berbadan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang pada Era Otonomi Daerah perlu mengembangkan cakupan wilayah pelayanannya maupun meningkatkan kualitas pendistribusian Air Minum dengan menambah investasi pembangunan sarana prasarana penyediaan air, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan bidang usahanya dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan Air Minum secara terus-menerus kepada masyarakat, serta untuk mengembangkan cakupan wilayah pendistribusian Air Minum terhadap 17 (tujuh belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang maupun untuk meningkatkan usaha dibidang penjualan jasa pendistribusian Air Minum, maka diperlukan suatu pola kemitraan dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dukungan fasilitas dari Bupati Semarang dalam bentuk izin untuk mengelola sumber air baku yang berada diwilayah Kabupaten Semarang sebagai sarana prasarana infrastruktur pendistribusian Air Minum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang semakin ditingkatkan untuk dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.

Sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20 / KPTS / 2000 tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum.

7. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K / 10 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409 / KPTS / Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyelenggaraan Dan Atau Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 / MENKES / SK / VII / 2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak Guna Air adalah hak yang diperoleh karena izin untuk memanfaatkan sumber air baku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk menjamin kebutuhan minimal air minum masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembayaran tagihan rekening air minum PDAM wajib dilakukan oleh pelanggan dengan batas waktu mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 pada setiap bulannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan Tarif PDAM oleh Bupati merupakan Keputusan Bupati Tertentu yang bersifat mengatur yang ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah karena akan membebani masyarakat pelanggan air PDAM sehingga wajib diketahui oleh masyarakat, maka harus dikonsultasikan kepada DPRD sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas



Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5